BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No.75 Kab.Pinrang
E-Mail- panwaspinrang2017@gmail.com

Pinrang, 12 April 2019

Nomor : 118 /SN-14/PM.00.02/4/2019
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Penyampaian LPPDK

Kepada Yth :
LO Partai Politik Peserta Pemilu
tingkat Kabupaten Pinrang
Di,-
Tempat

Dengan Hormat ,

Dasar Hukum :

a. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
c. Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
d. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
e. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengawasan dana kampanye Pemilihan Umum;

Sehubungan dengan akan berjalannya tahapan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan senantiasa melakukan pencatatan Dana Kampanye sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran yang dilaporkan terkait dengan kegiatan Kampanye.

Demikianlah penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n KETUA

RIPAH WARDANA MS, SE., SH

Tembusan :
- *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;*
- *Pertinggal.*